

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori dan Konsep

2.1.1.1 Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009a) yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009a). Definisi tersebut mengartikan bahwa tingkat keberhasilan suatu kegiatan untuk meraih tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, diukur dengan seberapa efektif hasil yang diwujudkan dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain, suatu kegiatan yang efektif merupakan kegiatan yang tujuannya telah tercapai dengan baik, sebaliknya jika suatu kegiatan dikatakan tidak efektif, maka tujuan kegiatan itu tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Darnita dan Mangoting (2014), kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah seperti administrasi dan pelayanan terhadap wajib pajak akan memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak daerah diantaranya pengetahuan wajib pajak, kemanfaatan pajak, kerja sama dengan pihak ketiga, *e-system* perpajakan, sosialisasi yang berkesinambungan, dan kualitas pelayanan pajak (Darnita & Mangoting, 2014). Artinya, pemerintah daerah memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan administrasi pajak dan pelayanan pajak yang baik, sehingga tingkat efektivitas pemungutan pajak akan meningkat.

Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah untuk setiap masing-masing jenis pajak dan penerimaan pajak secara keseluruhan.

1. Pengukuran tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah (jenis pajak tertentu)

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak\ penerangan\ jalan}{Target\ penerimaan\ pajak\ penerangan\ jalan} \times 100$$

2. Pengukuran tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah secara keseluruhan

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ penerimaan\ pajak\ daerah}{Target\ penerimaan\ pajak\ daerah} \times 100\%$$

Hasil dari pengukuran tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel II.1 Kriteria Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 dalam

(Wulandari, Ilat, & Sabijono, 2014)

2.1.1.2 Hambatan Pemungutan Pajak

Pengertian masalah menurut Atmosudirdjo (1971) merupakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan atau direncanakan atau ditentukan untuk

dicapai, sehingga merupakan rintangan atau hambatan untuk mencapai tujuan (Atmosudirdjo, 1971). Masalah harus dapat diselesaikan dengan baik, tentunya agar tujuan dapat tercapai. Semakin baik penyelesaiannya, maka semakin baik pula hasil yang diraih.

Hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi dua, pasif dan aktif. Perlawanan pasif adalah saat wajib pajak dengan kesadaran penuh tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya, sedangkan perlawanan aktif adalah saat wajib pajak melakukan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan untuk menghindari pajak (Mardiasmo, 2009b). Semakin besar hambatan yang ada, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika hambatan dalam pemungutan pajak itu kecil, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak akan semakin tinggi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan efektivitas, hambatan pemungutan pajak harus diatasi atau diselesaikan dengan baik.

2.1.2 Data dan Fakta

Tabel II.2 Tingkat Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020
Target Penerimaan Pajak Daerah	831.150.000	904.540.000	1.009.946.880	849.455.000
Peningkatan Target Pajak Daerah	144.330.000	73.390.000	105.406.880	(160.491.880)
Peningkatan Target Pajak Daerah (%)	21,01%	8,83%	11,65%	-15,89%
Realisasi Penerimaan	925.569.237	961.840.717	1.032.160.117	929.261.529

Pajak Daerah				
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	189.801.558	36.271.479	70.319.399	(102.898.587)
Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (%)	25,8%	3,92%	7,31%	-9,97%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten

Sidoarjo, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo selalu melebihi target penerimaan dalam periode tahun 2017-2020. Walaupun pada tahun 2020, target penerimaan pajak turun dikarenakan pandemi Covid-19, tetapi realisasinya tetap mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan.

2.1.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sidoarjo

2.1.3.1 Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Jenis peraturan ini adalah Peraturan Daerah (PERDA) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek pajak restoran sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, depot, warung, bar, lounge dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Pelayanan yang dimaksudkan yaitu penjualan makanan dan/atau minuman, dengan pengecualian objek pajak yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp6.000.000,00 per bulan.

Subjek pajaknya adalah pihak yang membeli makanan dan/atau minuman karena pembebanan pajak atau pihak yang mengeluarkan uang untuk membayar pajak tersebut adalah pembeli. Namun, wajib pajak restoran adalah pihak yang mengusahakan restoran. Pihak-pihak tersebut mencakup orang pribadi maupun badan.

2.1.3.2 Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Potensi jenis pajak ini sangat besar di Kabupaten Sidoarjo mengingat keberadaan usaha perhotelan senada dengan fasilitas transportasi umum di dekat bandar udara dan terminal bus. Pajak hotel dipungut berdasarkan wilayah daerah usaha hotel tersebut berada, tarif yang dipakai di Kabupaten Sidoarjo adalah 10%.

Hotel dalam Peraturan Daerah ini diartikan luas, sehingga hotel yang dimaksud meliputi motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan, gubuk wisata, pesangrahan, rumah kos dengan jumlah melebihi 10 (sepuluh) kamar.

Objek pajak hotel adalah segala jenis pelayanan yang ditawarkan oleh hotel, meliputi semua jasa penunjang hotel yang terdapat transaksi atau pembayaran untuk dapat digunakan oleh konsumen hotel, termasuk segala macam fasilitas hiburan,

ruangan, olahraga, dan kegiatan pertemuan. Jasa penunjang dan fasilitas yang menjadi objek dimaksud juga diartikan luas dalam Peraturan Daerah ini, meliputi fasilitas telepon, pelayanan cuci, internet, transportasi, kolam renang, lapangan tenis, dan fasilitas sejenis lainnya. Fasilitas atau layanan tersebut dikenakan pajak hotel, baik itu pembayarannya sudah termasuk dalam biaya sewa kamar maupun terpisah.

Pengecualian terhadap pengenaan pajak hotel meliputi jasa tempat tinggal asrama yang disediakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, serta jasa biro perjalanan yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada pihak yang mengusahakan hotel. Pihak yang mengusahakan hotel merupakan wajib pajak yang harus memungut dan menyetorkan pajak.

2.1.3.3 Pajak Reklame

Pajak reklame dan pemungutannya di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Beserta dengan 8 jenis pajak yang lain dalam keseluruhan 9 jenis pajak kabupaten di Kabupaten Sidoarjo, pajak reklame juga merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk memantapkan otonomi daerah. Tarif pajak reklame yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 25%.

Objek pajak reklame adalah segala bentuk penyelenggaraan reklame, meliputi reklame papan, kain, melekat, stiker, selebaran, berjalan (termasuk pada

kendaraan), udara, apung, suara, peragaan. Pengecualian objek pajak reklame diantaranya penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, warta harian, radio, warta mingguan, warta bulanan, dan semua jenis yang serupa, label pada produk yang diperdagangkan dengan fungsi untuk membedakan dari produk yang sejenis, nama pengenal usaha atau suatu profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atas profesi terkait dengan ketentuan ukuran tidak melebihi 0,0625 m², reklame yang diselenggarakan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan penyelenggaraan reklame untuk keperluan sosial dan keagamaan.

Subjek pajak reklame adalah pihak yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah pihak yang menyelenggarakan reklame. Dalam situasi reklame diselenggarakan dan kemudian digunakan sendiri oleh pihak tersebut, maka pihak tersebut adalah subjek pajak reklame sekaligus wajib pajak reklame. Dalam situasi reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka wajib pajak reklame adalah pihak ketiga tersebut.

2.1.3.4 Pajak Parkir

Dasar hukum pemungutan pajak parkir di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Keberadaan jenis pajak ini akan beriringan dengan berbagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat. Wilayah pemungutannya meliputi seluruh Kabupaten Sidoarjo, dan tarif pajak parkir yang berlaku adalah sebesar 25%.

Objek pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu yang disediakan berkaitan dengan suatu kegiatan usaha maupun disediakan sebagai suatu kegiatan usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai objek pajak parkir diantaranya penyelenggaraan tempat

parkir oleh, pemerintah baik pusat maupun daerah, perkantoran yang digunakan oleh karyawannya sendiri, dan yang diselenggarakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak parkir yaitu pihak yang melakukan parkir kendaraan bermotor (menitipkan kendaraan bermotor di tempat penyelenggaraan parkir). Wajib pajak parkir yaitu pihak yang berstatus penyelenggara tempat parkir.

2.1.3.5 Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan pajak ini bekerja sama dengan penyedia tenaga listrik. Pajak penerangan jalan dipungut sesuai wilayah daerah Kabupaten Sidoarjo. Tarif pajak penerangan jalan adalah sebesar 9%. Dikecualikan dari tarif 9% tersebut yaitu penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dengan tarif 3%. Serta, penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang tenaganya dihasilkan sendiri, tarifnya sebesar 1,5%. Pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Jual Tenaga Listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak. Jenis pajak ini di Kabupaten Sidoarjo merupakan potensi terbesar di antara semua jenis pajak kabupaten yang dipungut.

Objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri tersebut meliputi seluruh pembangkit listrik. Pengecualian objek pajak penerangan jalan yaitu penggunaan tenaga listrik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, tenaga listrik dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait, dan yang digunakan untuk tempat ibadah.

Subjek pajaknya adalah pihak yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah pihak yang menggunakan tenaga listrik. Dalam situasi dimana tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka penyedia tenaga listrik tersebut adalah wajib pajak penerangan jalan.

2.1.3.6 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dasar hukum pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh daerah, meliputi sektor pedesaan dan perkotaan. Pajak ini dipungut untuk semua kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Potensi jenis pajak ini sangat besar di Kabupaten Sidoarjo dengan besaran target penerimaan terbesar kedua setelah pajak penerangan jalan.

Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian bangunan diartikan luas dalam PERDA ini, meliputi jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, dan emplasemennya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan menara. Pengecualian objek pajak diantaranya bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, digunakan semata-mata untuk memberi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat umum di bidang ibadah, kesehatan, sosial, kebudayaan nasional,

pendidikan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, serta bumi dan/atau bangunan yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, hutan wisata, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

Subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu pihak yang secara nyata mempunyai suatu hak, menguasai, memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atau bumi dan/atau bangunan.

2.1.3.7 Pajak Air Tanah

Pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Target penerimaan jenis pajak ini merupakan yang terendah di antara 9 jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sidoarjo. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Perolehan Air Tanah, yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya jenis dan lokasi sumber air, lalu juga volume air, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang timbul karena pemanfaatan dan/atau pengambilan air. Pertimbangan dari faktor-faktor tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah sumber air yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tarif pajaknya sebesar 20%.

Objek pajak air tanah yaitu pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah, dan yang menjadi pengecualian objek yaitu pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan dan perikanan rakyat serta peribadatan, dan juga pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga sosial keagamaan.

Subjek pajak dan wajib pajaknya yaitu pihak yang melakukan pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah. Pihak yang dimaksud merupakan orang pribadi maupun badan.

2.1.3.8 Pajak Hiburan

Pajak hiburan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sidoarjo, pemungutannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo yang paling terdampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Tempat-tempat hiburan ditutup karena pandemi, sehingga kegiatan ekonomi yang terdapat potensi pajak hiburan menjadi terhambat.

Objek pajak hiburan berdasarkan PERDA ini yaitu jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, meliputi tontonan film, berbagai macam kontes dan pagelaran seni, baik itu seni tari, musik, maupun busana. Kegiatan lain seperti pameran, diskotik, klab malam, karaoke, sirkus, sulap, akrobat, pacuan kuda, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, pusat kebugaran, mandi uap, pertandingan olahraga, serta permainan bilyar dan bowling juga termasuk dalam objek pajak hiburan. Sedangkan, penyelenggaraan hiburan yang dilakukan secara cuma-cuma atau tidak dipungut bayaran dan pertandingan olahraga berkelas lokal atau internasional, dikecualikan dari objek pajak hiburan.

2.1.3.9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Potensi pajak ini termasuk dalam 3 potensi pajak tertinggi

di Kabupaten Sidoarjo, dengan kata lain BPHTB memiliki andil yang besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo. Tarif yang digunakan adalah sebesar 5%.

Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, meliputi pemindahan hak karena hibah, jual beli, wasiat, tukar menukar, waris, pemasukan dalam perseroan, peralihan yang diakibatkan oleh pemisahan hak, pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, adanya pembeli yang ditunjuk dalam kegiatan lelang, hadiah, serta adanya penggabungan, pemekaran, dan peleburan usaha. Maksud dari hak atas tanah dan bangunan dalam penamaan jenis pajak ini adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik atas satuan rumah susun, hak pakai, dan hak pengelolaan. Dikecualikan dari objek adalah perolehan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik, perolehan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan masyarakat umum, badan atau perwakilan lembaga internasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha lain, serta objek yang diperoleh karena wakaf atau digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak dan wajib pajak BPHTB adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai perolehan objek pajak menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB. Nilai perolehan objek pajak yang digunakan untuk substansi perolehan hak dari jual beli adalah harga transaksi, dan harga yang tercantum dalam risalah lelang digunakan dalam pembelian dari kegiatan lelang, untuk perolehan hak selain kedua hal tersebut menggunakan nilai pasar. Namun, jika nilai perolehan

objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), maka yang digunakan dalam pengenaan BPHTB adalah NJOP.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu kajian dan literasi dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Atas Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Pengembangan Potensinya di Kabupaten Sidoarjo”. Selain itu, juga menjadi referensi dan data tambahan terhadap Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis.

Penelitian yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo” membahas mengenai kesesuaian potensi riil pajak penerangan jalan dengan target penerimaan pajak yang dapat dipungut di Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi penerimaan pajak (Zakariyah & Handayani, 2015). Berdasarkan penelitian tersebut, potensi riil pajak penerangan jalan sudah sesuai dengan target penerimaannya, tetapi angka realisasi penerimaan pajaknya masih belum mencapai 100% dari target yang telah ditentukan. Di samping hasil tersebut, realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan melebihi target penerimaan. Penelitian tersebut berfokus pada pajak penerangan jalan saja dan kesesuaian potensi riil dengan target penerimaan, sedangkan Karya Tulis Tugas Akhir penulis membahas tentang efektivitas seluruh jenis pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dan hanya membahas tentang potensi pajak yang dapat ditingkatkan.

Penelitian tentang pajak reklame di Kabupaten Sidoarjo yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Periode 2011-2014)” menyatakan bahwa pajak reklame memiliki tingkat efektivitas pemungutan dengan kriteria sangat efektif atau melebihi 100% dari target penerimaan (Widiastutik, 2018). Penekanan penelitian tersebut hanya terfokus pada satu jenis pajak, yaitu pajak reklame, serta ditinjau dari periode tahun 2011-2014. Sedangkan Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis, meninjau efektivitas pemungutan pajak terhadap 9 jenis pajak kabupaten untuk tahun 2021.

Pajak daerah di Kabupaten Ponorogo yang diteliti oleh Mustoffa (2018) memiliki tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan kriteria sangat efektif. Meskipun pemungutan pajaknya sangat efektif, namun juga didapatkan temuan bahwa Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan dan penagihan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Penelitian tersebut menekankan terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah, sedangkan Karya Tulis Tugas Akhir ini menekankan terhadap efektivitas dan pengembangan potensi pajaknya. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan Karya Tulis Tugas Akhir ini dilakukan terhadap pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan kriteria sangat efektif (Brilliant, 2021). Penelitian tersebut hanya membahas mengenai efektivitas 2 jenis pajak, sedangkan Karya Tulis Tugas Akhir ini membahas mengenai efektivitas 9 jenis pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo.